



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK  
SIAR INDOVISION ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)**

*Legal Protection Of The License Holders Of Indovision Broadcasting Rights  
For Broadcast Without Permission  
(Analysis Of Decision Supreme Court Number 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAHARDHIKA GILANG ADITYA  
NIM. 160710101235**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**SKRIPSI**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK  
SIAR INDOVISION ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”**

**(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)**

*Legal Protection Of The License Holders Of Indovision Broadcasting Rights  
For Broadcast Without Permission*

*(Analysis Of Decision Supreme Court Number 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)*

Oleh :

**MAHARDHIKA GILANG ADITYA**  
**NIM. 160710101235**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

*Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream to make  
as much of it come real as he can.*

(Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di belakang  
mimpinya untuk mewujudkan semaksimal mungkin)<sup>1</sup>

-F.W. Woolworth-




---

<sup>1</sup> F.W. Woolworth, 2015, *Forbe Quotes*, <https://www.forbes.com/quotes/2850/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 17.54 WIB

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orangtua saya tercinta, Ayahanda Hadi Sucipto dan Ibunda Suhartini atas segala doa, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus.
2. Seluruh pengajar dan pendidik mulai Taman Kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup dengan ikhlas.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK  
SIAR INDOVISION ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)**

*Legal Protection Of The License Holders Of Indovision Broadcasting Rights  
For Broadcast Without Permission  
(Analysis Of Decision Supreme Court Number 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

**MAHARDHIKA GILANG ADITYA  
NIM. 160710101235**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**24 April 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**



**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**  
**NIP. 760012482**


**PENGESAHAN**

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK  
SIAR INDOVISION ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”  
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/IIAKL.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)**

Oleh :

**MAHARDHIKA GILANG ADITYA**  
NIM. 160710101235

Dosen Pembimbing Utama,

  
**Nuzulia Rimala Sari, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**  
NIP. 760012482

Mengetahui :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan



  
**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP. 19721014200511002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 1


Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**



Iswi Harivani, S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

**Sekretaris Dosen Penguji**



Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H.  
NIP. 196912052014091002

**Anggota Penguji :**

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.  
NIP. 198406172008122003



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.  
NIP. 760012482

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahardhika Gilang Aditya

NIM : 160710101235

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKLHAK Cipta/2015/PN.NIAGA.SBY.)** adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawan atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Mahardhika Gilang Aditya  
NIM. 160710101235

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK Cipta/2015/PN.NIAGA.SBY.)”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, petunjuk,dan berbagai nasehat kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan melalui diskusi bimbingan dan telah sabar memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani , S.H.,M.H sebagai Ketua Penguji skripsi yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
4. Bapak Bhim Prakoso, S.H.,S.pN.,M.M.,M.H sebagai Sekretaris Penguji yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
5. Bapak Drs.Supardi,Spd sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya sejak semester awal;
6. Dr. Moh. Ali,S.H.,M.H sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan III;
8. Dr. Fendi Setyawan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan semasa kuliah;
10. Ayahanda Hadi Sucipto dan Ibunda Suhartini yang selalu mendukung saya melalui doa dan nasehat, adik saya Taufiqurahman Satrio Wibowo yang selalu menemani saya dalam menyelesaikan tugas akhir;
11. Sahabat diskusi semasa perkuliahan, Miftahur Rahman yang selalu bersama saya sejak semester awal, Ilham Bintang dan Fona yang selalu membuat saya berpikir lebih kritis;
12. Sahabat saya Muhammad Rafly Suryanto yang selalu membantu saya melalui nasehat bijaknya ketika saya terpuruk dan Dikki Prasetya yang selalu ada saat saya butuh, teman-teman saya Alwan, Manda, Mahdi, Lintang dan semua yang mengenal saya, telah selalu memberi saya dukungan setiap berpapasan atau bertemu;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 Februari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Pada era yang serba modern seperti saat ini, perkembangan teknologi penyiaran telah melahirkan masyarakat yang semakin besar tuntutannya akan hak untuk mendapatkan informasi melalui media penyiaran yang bersifat konvensional (media cetak) maupun media elektronik. Sehingga pada saat ini informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di seluruh dunia dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi minat masyarakat dalam hal mencari informasi memberikan peluang bagi stasiun penyiaran untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini lembaga penyiaran televisi sangat penting dalam memberikan informasi yang berkaitan dalam aspek kehidupan masyarakat. Televisi dianggap sebagai media yang sangat tepat dalam menyampaikan berita dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hiburan dan olahraga. Lembaga penyiaran merupakan salah satu bagian dari media komunikasi, tidak begitu saja dapat menyiarkan program yang akan ditayangkan kepada masyarakat tanpa adanya kepemilikan Hak Siar. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Linsensi Hak Siar Indovision atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY)”**.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : (1) Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tv tanpa izin?, (2) Apa akibat hukum terhadap lembaga penyiaran berlangganan kabel atas penayangan siaran indovision tanpa izin?, dan (3) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam (Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.SBY.) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif karena permasalahan didalamnya menerapkan kaidah-kaidah hukum positif dalam pembahasan dan penguraiannya. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, non hukum serta analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar Indovision atas penayangan siaran tanpa izin. Kedua akibat hukum lembaga penyiaran berlangganan kabel atas penayangan siaran indovision tanpa izin. Kemudian yang terakhir membahas tentang kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan mahkamah agung nomor 08/haki.hak cipta/2015/pn.niaga.sby dengan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Kesimpulan yang diperoleh yakni, Pertama, Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar Indovision atas penayangan siaran tanpa izin menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada 2 (dua) yaitu: bentuk perlindungan hukum secara preventif berupa pencatatan perjanjian lisensi oleh menteri berdasarkan penerapan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian perlindungan hukum secara

represif berupa mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagai mana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, Akibat hukum terhadap lembaga penyiaran berlangganan kabel atas penayangan siaran Indovision tanpa izin yakni, adanya akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta. Sehingga atas perbuatan menayangkan atau mendistribusikan konten siaran Premium Indovision tanpa izin tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum yaitu suatu bentuk ganti rugi yang telah di atur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta. Ketiga Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY dalam memustuskan sengketa penayangan siaran Indovision tanpa izin tidak tepat. Karena hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alasan dari tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sehingga Gugatan tersebut dapat dikatakan mengandung cacat formil karena dianggap kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima

Saran yang diperoleh yakni, Pertama, Hendaknya Ditjen KI lebih mengupayakan lagi untuk lebih optimal dalam memberikan informasi kepada seluruh lembaga penyiaran yang berkaitan tentang pemegang lisensi hak siar suatu mata acara tertentu yang telah di daftarkan. Agar tidak terjadi lagi suatu perbuatan melawan hukum yang berupa menayangkan setiap mata acara tertentu tanpa seizing dari pemegang hak siar. Kedua, Hendaknya tergugat wajib terlebih dahulu memperoleh izin hak siar dari pemegang hak siar suatu mata acara tertentu dengan cara melalui perjanjian lisensi. Ketiga, Hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara, khususnya mengenai perkara perbuatan melawan hukum harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan para pencari keadilan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8

1.4.4	Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>10</b>
2.1	Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2	Tujuan Perlindungan Hukum.....	11
2.1.3	Bentuk Perlindungan Hukum.....	12
2.2	Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2.2.3	Tujuan Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.3	Hak Cipta.....	20
2.3.1	Pengertian Hak Cipta.....	20
2.3.2	Macam-macam Hak Cipta.....	21
2.4	Hak Siar.....	23
2.4.1	Pengertian Hak Siar.....	23
2.4.2	Macam-macam Hak Siar.....	24
2.5	Penyiaran.....	25
2.5.1	Pengertian Penyiaran.....	25
2.5.2	Macam-macam Penyiaran.....	25
2.6	Lisensi.....	26
2.6.1	Pengertian Lisensi.....	26
2.6.2	Macam-macam Lisensi.....	28
2.6.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Lisensi..	29
2.6.4	Fungsi Lisensi.....	31
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>		<b>33</b>
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tv tanpa izin .....	33
3.1.1	Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tv tanpa izin .....	37

3.1.2	Bentuk Perlindungan Hukum Secara Represif yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tv tanpa izin .....	43
3.2	Akibat Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel Atas Penayangan Siaran Indovision Tanpa Izin .....	46
3.2.1	Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Bagi Pihak Ketiga .....	48
3.2.2	Pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran Berlangganan Kabel atas Penayangan Siaran Indovision tanpa Izin .....	50
3.3	Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	52
3.3.1	Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum .....	52
3.3.2	Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Dapat Dikualifikasikan Mengandung Cacat Formil .....	56
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. **Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK  
CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY**



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pekembangan teknologi, informasi dan komunikasi di dalam era globalisasi pada saat ini mewajibkan setiap negara untuk melakukan pembangunan di segala bidang dalam upaya memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya, terutama terhadap pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberi dan menjadikan masyarakat Indonesia adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Hal tersebut terlihat semakin nyata di dalam pembangunan yang berbasis industri serta ekonomi kreatif sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Ekonomi kreatif dibutuhkan sebagai penyedia lapangan kerja dan perwujudan daya saing Indonesia dimasa mendatang. Dengan adanya ekonomi kreatif dapat menghasilkan nilai lebih bagi pendapatan masyarakat Indonesia. Sehingga dapat memacu masyarakat untuk lebih kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi di bidang karya cipta.

Kekayaan intelektual merupakan hak atas suatu ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan bangsa dan mamajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam memberi perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi yang paling luas, dikarena mencakup terkait ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perkembangan ekonomi kreatif merupakan prioritas paling utama bagi negara Indonesia seiring dengan

berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang mengharuskan untuk dilakukannya pembaharuan terhadap Undang-undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi hal yang paling penting dari ekonomi kreatif dan pembangunan yang berbasis industri nasional. Dengan adanya Undang-undang Hak Cipta yang dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi di sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara agar dapat lebih optimal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (yang dapat disebut HKI) yang terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta baik secara moral maupun secara ekonomi. Hak Ekonomi adalah Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memberikan Izin atau melarang orang lain tanpa ada persetujuannya untuk melaksanakan perbanyakannya atas ciptaan, penerjemahan atas ciptaan, pertunjukan atas ciptaan, penyiaran atas ciptaan dan pengomunikasian terhadap publik atas ciptaan. Hak Moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk tetap dicantumkan namanya meskipun ciptaannya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>2</sup> Pendaftaran terhadap hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian Lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen KI maka dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta yang berkaitan dengan Lisensi adalah:

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), Hlm 50.

Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Sebagai imbalan atas pemberian lisensi, penerima lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. Bentuk Perjanjian lisensi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu di bawah tangan (tanpa akta notaris) dan akta otentik (dengan akta notaris). Meskipun demikian, untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari, pengalihan Hak Cipta tersebut lebih baik dilakukan secara tertulis melalui akta otentik agar mendapatkan kepastian hukum manakala terjadi kasus sengketa yang harus diselesaikan di Pengadilan.<sup>3</sup> Sebagaimana diketahui, perjanjian lisensi dengan akta otentik lebih memiliki kekuatan pembuktian di hadapan Pengadilan.

Perjanjian lisensi juga mengandung aspek-aspek hukum yang terkait dengan Hak Cipta yang berkaitan dengan Hak Siar yang terdapat di dalam Hak Terkait. Hak terkait sendiri merupakan bagian di dalam Hak Cipta misalnya konten siaran Indovision adalah hak cipta, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak atas siaran adalah hak siar. Hak Siar adalah hak yang wajib dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menayangkan setiap mata acara yang diperoleh secara sah atas izin dari Pencipta dan mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Perlindungan hukum yang menyangkut hak siar tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk pemberi lisensi saja, akan tetapi juga harus dapat melindungi bagi penerima lisensi atas hak siar yang di dapatkannya.

Bahkan didalam preteknya sering muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran yang telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta berupa konten siaran indovision yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selaku Pemegang Hak siar maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan terkait. Berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun

---

<sup>3</sup> Iswi Hariyani, *Ibid*, Hlm 51.

2014 tentang Hak Cipta (yang dapat disebut UU Hak Cipta) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kasus yang berhubungan dengan Hak Cipta dalam skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.) yang berkaitan dengan penayangan siaran tanpa izin antara PT MNC SKY VISION sebagai penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Joko Susanto yang merupakan direktur utama PT Plus Media sebagai tergugat satu dan PT Plus Media sebagai tergugat dua serta terdapat juga PT Krista Rafi Nusantara yang tidak dimaksudkan kedalam persidangan oleh pihak penggugat. Awal mulanya penggugat bekerjasama industri penyiaran dari berbagai negara untuk memperoleh izin dan hak menyiarkan/menayangkan secara eksklusif tayangan sebagai siaran. Penggugat telah ditunjuk oleh pemilik industri penyiaran dari berbagai negara sebagai pemegang hak sub lisensi. Kemudian penggugat melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Krista Rafi Nusantara dan di dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat suatu klausula yang menyatakan bahwa PT Krista Rafi Nusantara tidak boleh melakukan re distribusi seluruh atau sebagian dari konten siaran siaran yang dimiliki oleh pihak pertama yaitu penggugat kepada pihak manapun. Akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Penggugat bahwasannya tergugat dua yaitu PT Plus Media melakukan kerjasama dengan PT Krista Rafi Nusantara yaitu menayangkan konten siaran Premium Indovision tanpa seizin dari Penggugat.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Akibat dari tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atas itikad tidak baik dan juga tindakan yang dilakukan oleh PT Krista Rafi Nusantara karena telah melanggar perjanjian yang dilakukan dengan penggugat sepatutnya PT Krista Rafi Nusantara juga di masukkan kedalam persidangan. Sehingga sudah seharusnya pihak yang berkaitan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensinya karena hak yang dimiliki oleh PT MNC SKY VISION diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan

dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR INDOVISION ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tv tanpa izin?
2. Apa akibat hukum terhadap lembaga penyiaran berlangganan kabel atas penayangan siaran indovision tanpa izin?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam (Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/Haki.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.SBY.) sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

### **1.2.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini dilakukan sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana mengembangkan dan menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan di masyarakat.

3. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum dan alamamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tanpa izin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar indovision atas penayangan siaran tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kesesuaian hukum dalam (putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY.) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* bukan hanya *know-about* dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah serta memberi solusi atas masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Cet.13, Hlm. 60.

dapat dijadikan dasar dalam penelitian hukum adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dalam penelitian hukum skripsi ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah materi muatan perundang-undangan, dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>5</sup> Melalui pendekatan ini dapat diketahui sudahkah aturan yang ada dapat melindungi pihak yang dirugikan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>6</sup> Sehingga dalam penyelesaiannya, identifikasi suatu permasalahan dilakukan dengan mengacu pada prinsip hukum serta doktrin hukum, seperti pendapat ahli hukum atau konsep hukum dalam putusan pengadilan. Bahwa dengan belum adanya aturan hukum yang dapat mengikat bagi pihak yang menyiarkan siaran tanpa izin yang telah merugikan pihak pemegang lisensi hak siar Indovision.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah, hal ini digunakan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan yang telah dihadapi, sehingga dapat dikatakan merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>7</sup> Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut:

##### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yang berarti memiliki otoritas, serta mempunyai sifat yang mengikat.<sup>8</sup> Adapun bahan hukum primer yang di gunakan antara lain :

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Ibid*,. Hlm. 142.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Ibid*,. Hlm. 178.

<sup>7</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm 48

<sup>8</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi *Ibid*, Hlm 52

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa segala publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal Hukum, disertasi, kamus-kamus hukum dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan memperkuat argumentasi dalam kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis fakta dan isu hukum secara akurat.<sup>10</sup> Bahan hukum ini dapat berasal dari kamus hukum, referensi, ensiklopedia dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Kesimpulan dari hasil penelitian yang digunakan dalam topik penelitian adalah menggunakan metode analisa deduktif, yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus. Menurut Peter Mahmud Marzuki suatu penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan hukum dan sekiranya dapat dipandang memiliki relevansi juga bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

---

<sup>9</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi *Ibid*, Hlm 90

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm 204.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduktif menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.<sup>12</sup>

Analisa dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 21

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang di maksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan arti kata hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku di dalam masyarakat (negara). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain yang mengakibatkan kerugian dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar semuanya dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar menimbulkan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>13</sup>

Para ahli hukum memberikan pendapat yang beragam terkait perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Philipus M. Hadjon :<sup>14</sup>

“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.”

Menurut Muchsin :<sup>15</sup>

“Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 74

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), Hlm 25

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm 14

Berbagai definisi yang telah ditulis dan dikemukakan oleh para ahli hukum, pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tentang tingkah laku manusia.

### 2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Keadilan dibentuk berdasarkan dari pemikiran yang benar, dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan di dalam hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan suatu keadilan dalam hukum harus sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya suatu keadaan yang aman dan damai. Keadilan harus di bangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*) hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan hukum tersebut harus memenuhi empat (4) unsur yaitu : a. kepastian hukum, b. kemanfaatan hukum, c. Keadilan hukum, d. jaminan hukum.

Kepentingan manusia agar dapat terlindungi maka diberikan hukum sebagai suatu perlindungan bagi manusia dalam bertindak dan melaksanakannya dengan profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Tujuan perlindungan hukum ialah upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Suatu aturan hukum baik berupa undang-undang ataupun hukum tidak tertulis, yang di dalamnya terdapat suatu aturan-aturan bersifat umum yang menjadi

pedoman bagi setiap individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat baik dalam hubungan dengan sesama maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan pada setiap individu, dengan adanya aturan semacam itu di dalam pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan suatu kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :<sup>16</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>17</sup> Sehingga tidak sampai terjadi kekosongan hukum yang dapat menjadi penyebab timbulnya kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan.

### 2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerja atau tidaknya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Terkait perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membagi menjadi dua macam sarana perlindungan hukum, yakni :<sup>18</sup>

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif menyatakan bahwa subyek hukum diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999). Hlm 23

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 157-158

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, Hlm 2

bentuk yang definitif, sehingga bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

M. Isnaeni berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yakni :<sup>20</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Internal  
perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu

---

<sup>19</sup> Muchsin, *Op. Cit.*, Hlm 20

<sup>20</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), Hlm 159

mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya.

2) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dengan hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Berdasarkan pandangan yang telah dipaparkan oleh para pakar diatas, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dengan cara-cara tertentu merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri.

## 2.2 Hak Kekayaan Intelektual

### 2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang berasal dari pemikiran seseorang atau yang memiliki ide, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan industri yang hasilnya sebuah karya dan dikategorikan sebagai karya intelektual yang mempunyai nilai komersial. Singkatan HKI merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris *Intellectual Property Rights*, tetapi terjemahan ini kurang sesuai dan lebih tepat di terjemahkan sebagai Hak Milik Intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>21</sup>

Istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) secara resmi diterjemahkan sebagai Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual dan di negeri Belanda istilah tersebut dikenal dengan sebutan *Intellectual Eigendormrecht*. Istilah *Intellectual Property Rights* ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo Saxon. Pengertian HKI sulit untuk didefinisikan, namun demikian pada umumnya Pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang lahir karena kemampuan

---

<sup>21</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan keempat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, 2015), Hlm 18

untuk menciptakan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>22</sup>

Menurut Rachmadi Usman, HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>23</sup>

Di era modern saat ini HKI semakin sangat diperlukan, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan HKI. Pengaruh tersebut tidak terbatas kepada obyek yang menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya.<sup>24</sup> Menurut Iswi Hariyani dalam bukunya menyebutkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para Pencipta/Penemu sebagai hasil dari intelektual dan kreativitas manusia yang bersifat khas dan baru.<sup>25</sup>

HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas untuk mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya, sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga HKI mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Melalui

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), Hlm 1

<sup>23</sup> Rachmadi Usman *Ibid*, Hlm 2

<sup>24</sup> Rachmadi Usman *Ibid*, Hlm 21

<sup>25</sup> Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018) Hlm 12.

dokumentasi HKI yang baik maka masyarakat di dorong untuk selalu kreatif dan inovatif untuk menghasilkan karya-karya intelektual yang khas dan baru demi kemajuan bangsa dan peradaban umat manusia.<sup>26</sup> Dengan begitu pengembangan HKI ditentukan melalui mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk kemajuan masyarakat, sehingga tetap mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi masyarakat.

### 2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu :<sup>27</sup>

#### a. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*)

1. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3. Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
4. Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam

---

<sup>26</sup> Iswi Hariyani *Ibid.*

<sup>27</sup> Iswi Hariyani *Ibid.*, Hlm 13

sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

5. Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang
  6. Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- b. Hak Cipta (*copyrights*), yaitu hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.

Yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti :<sup>28</sup>

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) karya potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

---

<sup>28</sup> Iswi Hariyani *Ibid*, Hlm 41

- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat di baca dengan program computer atau media lainnya,
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r) permainan video, dan
- s) program computer.

Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, sangat diperlukan karena dengan adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum di daftarkan ke Ditjen KI. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan Hak Cipta . Perjanjian Lisensi dan pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen KI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga.

Penegakan hukum dalam HKI sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dengan adanya dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia dapat meminimalisasi pembajakan terhadap karya intelektual. HKI dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan manusia dan untuk mencegah terjadinya konflik. Dengan diciptakannya berbagai regulasi terkait HKI diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis antara semua pihak.<sup>29</sup> Sehingga antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan.

### **2.2.3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak milik yang berasal dari kemampuan manusia yang diciptakan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas manusia melalui

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani *Ibid*, Hlm 15

berbagai bidang ilmu dan diberikan kepada orang tertentu yang harus dilindungi.

Perlindungan Hukum terhadap HKI secara umum bertujuan untuk .<sup>30</sup>

- a) Memberikan Kepastian Hukum kepada para Pencipta dan/atau Inovator terhadap status hukum dari hasil ciptaan dan/atau hasil inovasinya.
- b) Menjamin adanya rasa keadilan kepada para Pencipta dan/atau Inovator yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum atas hasil jerih payah mereka.
- c) Memberikan penghargaan yang tinggi kepada para Pencipta dan/atau Inovator sehingga mereka tetap bergairah menghasilkan hal-hal baru dan khas.
- d) Mendorong tumbuhnya daya kreativitas di dalam masyarakat.
- e) Mendorong tumbuhnya sector ekonomi kreatif dan industri kreatif.
- f) Mendorong kemajuan bangsa dan peradaban manusia.
- g) Mendorong publikasi hasil-hasil ciptaan dan/atau inovasi agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
- h) Mencegah kemungkinan adanya duplikasi dan peniruan karya intelektual.
- i) Memberikan perlindungan hukum terhadap karya budaya bangsa.
- j) Memberikan sanksi hukum kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pidana di bidang HKI, sehingga dapat dijamin HKI hanya diberikan kepada orang/ pihak yang memang berhak.
- k) Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hasil karya intelektual untuk tujuan bisnis.
- l) Memberikan kepastian hukum tentang jangka waktu penggunaan HKI.

Perlindungan hukum yang memadai dapat menciptakan setiap karya, temuan, atau invensi yang berasal dari kreativitas atau inovasi seseorang yang dapat membuatnya semakin berkembang. Karena itu, masyarakat sepantasnya memberi apresiasi terhadap kekayaan intelektual seseorang yang sedang dinikmatinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak.<sup>31</sup>

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya.<sup>32</sup> Sedangkan pemberian hak eksklusif

---

<sup>30</sup> Iswi Hariyani *Ibid*, Hlm 24

<sup>31</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan Ke-1, (Bandung : Alumni, 2014), Hlm 27

<sup>32</sup> Iswi Hariyani *Ibid*, Hlm 12

kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitas dan inovasinya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkannya lebih lanjut.

## 2.3 Hak Cipta

### 2.3.1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah Hak Cipta pertama kali diusulkan oleh Soetan Moh. Syah pada tahun 1951 di Bandung pada acara kongres kebudayaan yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. Istilah Hak Pengarangan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Auteursrecht*. Karena dikatakan kurang luas istilah hak pengarang dan memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah Hak Pengarang hanya mencakup tentang Hak Pengarang saja. Sedangkan istilah Hak Cipta memiliki cakupan yang luas dan juga mencakup tentang karang mengarang. Sehingga istilah hak cipta digunakan sebagai dasar hukum di dalam undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.

Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “hak” sering berkaitan tentang kewajiban dan memiliki arti yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak digunakan. Sedangkan kata “cipta” atau ciptaan selalu tertuju kepada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, imajinasi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak cipta berkaitan dengan intelektual manusia.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta *Auteurswet* tahun 1912 *Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, Pasal 1 menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dengan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hlm 210

memperbanyak, dengan mengingat pembatasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.”<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif (hak istimewa/ hak khusus) yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Ciptaan-ciptaan tersebut dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak dapat diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada public, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.

Objek hak cipta dapat dikategorikan benda-benda bergerak berupa karya cipta atau ciptaan yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (*tangible*) maupun ciptaan yang berwujud tak-nyata (immaterial) dan bersifat tak-benda (*intangible*). Contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk nyata/benda (material/*tangible*) misalnya : patung, potret, lukisan, dan kolase. Sedangkan contoh karya ciptaan berbentuk tak-nyata (immaterial) dan tak-benda (*intangible*) misalnya : foto, film, video, musik, tarian, buku, gim (games), desain grafis, gambar arsitektur dan desain batik.<sup>35</sup>

### 2.3.2. Macam Macam Hak Cipta

Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang diperbolehkan untuk melakukan hak itu, kecuali mendapatkan izin dari Penciptanya. Menurut *Civil Law System*, perlindungan Hak Cipta memberikan Hak Eksklusif bagi Pencipta yang memberikan kemampuan Pencipta

---

<sup>34</sup> Tomy Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2010), Hlm 91

<sup>35</sup> Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), Hlm 51.

untuk berbuat apa saja terhadap Ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam aturan pembatasan (*limitation*). Hak Cipta memberikan perlindungan bagi Pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari Ciptaannya dan juga untuk memanfaatkan Ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan Hak Cipta berdimensi Hak Moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan pribadi dan intelektual Pencipta dengan Ciptaannya, dan dimensi Hak Ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian Ciptaannya.

Menurut UU Hak Cipta, Hak Cipta dapat digolongkan menjadi 2 hak di dalamnya, yaitu :

1. Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.
2. Hak Ekonomi (*economic right*) hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Hak Cipta terdapat Juga beberapa hak pokok, yakni :

1. Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku Hak Terkait yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut dialihkan.<sup>36</sup>
2. Hak Ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk dari Hak Terkait.<sup>37</sup>
3. Hak Terkait (*neighboring right*) adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.<sup>38</sup>
4. Hak yang dikuasai oleh negara, merupakan hak bentuk pengakuan bahwa ciptaan-ciptaan lampau yang merupakan peninggalan nenek moyang, berikut ciptaan-ciptaan lain yang tanpa nama penciptanya (*no name*) , yang selanjutnya ciptaan-ciptaan tersebut menjad kategori

---

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, Hlm 57

<sup>37</sup> Iswi Hariyani *Ibid*.

<sup>38</sup> Iswi Hariyani *Ibid*, Hlm 68

public domain, karena jangka waktu perlindungan ciptaan tersebut telah berakhir.<sup>39</sup>

5. Hak dibidang teknologi informatika, merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta di bidang teknologi informatika atau elektronik.<sup>40</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah lahirnya suatu Ciptaan yang berbentuk nyata. Hak eksklusif terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang hanya dimiliki bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh untuk memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak Cipta mempunyai fungsi privat yaitu memberikan hak eksklusif kepada Penciptanya dan Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak atau menggandakan Ciptaannya guna mendapatkan manfaat ekonomi.

## **2.4 Hak Siar**

### **2.4.1. Pengertian Hak Siar**

Perkembangan dunia penyiaran pada saat ini semakin menarik untuk diperbincangkan sebab akibat dari perkembangan yang sangat pesat akan informasi yang berkembang. Seiring dengan berkembang pesatnya dunia penyiaran itulah yang membuat banyak informasi bukan hanya dari dalam negeri saja, akan tetapi segala jenis informasi dari luar negeri dapat diketahui. Mulai dari berita mancanegara, dunia perfilman, dunia fashion, serta berita terkait dengan dunia olahraga, dan berbagai macam informasi lainnya dapat mudah diketahui oleh seluruh masyarakat pada saat ini.

Penyebaran informasi yang sangat berkembang pesat melalui media televisi sebagai sarana penyedia informasi yang sering digunakan sehari-hari. Akan tetapi proses penyebarluasan informasi melalui media televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian mulai dari hak perorangan, lembaga penyiaran,

---

<sup>39</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , Hlm 344-345

<sup>40</sup> Sophar Maru Hutagalung *Ibid*, Hlm 346

ataupun badan hukum untuk menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dijelaskan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau mata acara tertentu yang di peroleh secara sah atas seizin dari pemilik Hak Cipta atau Penciptanya.

Hak Siar merupakan suatu hak yang berkaitan erat dengan Hak Cipta yang selanjutnya dinamakan Hak Terkait. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa Hak Terkait dapat diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan Hak Eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran.

#### **2.4.2. Macam-Macam Hak Siar**

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yakni :<sup>41</sup>

1. Hak siar televisi gratis, merupakan suatu hak yang diberikan kepada lembaga pertelevisian dengan tanpa dipungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan konten siaran.
2. Hak siar televisi berlangganan atau kabel, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada lembaga pertelevisian dengan dipungut biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan paket penayangan.
3. Hak siar radio, merupakan suatu hak siar yang diberikan kepada stasiun radio untuk melakukan suatu penyiaran melalui media radio.
4. Hak *Public Exhibition* (nonton bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan kepada para pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersil. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya

---

<sup>41</sup> Dea Chadiza Syafina, *Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja, melalui <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>*, diakses pada tanggal 8 Desember 2019 Pukul 01.30 WIB

kesepakatan diantara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng atau nonton bersama.

## 2.5 Penyiaran

### 2.5.1. Pengertian Penyiaran

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Hak Cipta, menjelaskan tentang pengertian penyiaran yakni :

“Penyiaran adalah pentransmisi suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, menjelaskan tentang pengertian penyiaran yakni :

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Media Penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa yang lainnya bahkan sesama media penyiaran, misalnya antara radio dan televisi. Media Penyiaran baik radio maupun televisi merupakan salah satu produk dari teknologi elektronika yang dirancang salah satunya untuk keperluan komunikasi sehingga kegiatan ini juga dapat disebut sebagai bagian dari proses perkembangan teknologi komunikasi atau informasi.

### 2.5.2. Macam-Macam Penyiaran

Dii Indonesia terdapat empat (4) macam jenis penyiaran, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Penyiaran analog dan digital terdapat dua jenis yakni: pertama, televisi digital yang merupakan suatu penyiaran yang dilakukan secara digital adalah penyiaran ini merupakan perkembangan dari televisi analog.

---

<sup>42</sup> Heru, 2017, *Jenis-Jenis Penyiaran*, <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiaran> diakses pada tanggal 8 Desember 2019 Pukul 00.00 WIB

Televisi digital merupakan jenis televisi digital yang menggunakan sistem digital dan kompresi dalam menyiarkan signal gambar, suara, dan juga ke pesawat televisi. Kedua, televisi analog adalah suatu penyiaran pada televisi yang menggunakan gelombang radio berbentuk tube atau tabung CTR (*Cathode Ray Tube*) yang signalnya nanti akan dipancarkan.

2. Penyiaran *network (IP Based)* adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awalan dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya suatu komunikasi.
3. Penyiaran komersial dan penyiaran komunitas terbagi menjadi dua jenis yakni: pertama, penyiaran komersial adalah suatu penyiaran program televisi dan program radio oleh media korporasi swasta, sebagai kebalikan dari yang di sponsori oleh negara. Kedua, penyiaran komunitas adalah suatu lembaga penyiaran yang dapat memberikan pengakuan secara signifikan dan akurat terhadap peran supervise dan evaluasi terhadap anggota komunitasnya.
4. Penyiaran publik, yaitu penyiaran yang dikuasi oleh negara dalam bentuk spectrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## **2.6 Lisensi**

### **2.6.1. Pengertian Lisensi**

HKI khususnya tentang Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi. Karena memiliki manfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi asset penting bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan suatu perjanjian, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk memberikan manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya kepada pihak lain.

Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka didalamnya terkandung nilai-nilai ekonomi. Untuk pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, Pencipta atau pemegang Hak Cipta seringkali tidak mungkin melakukan sendiri pemanfaatan ekonomi atas karya intelektualnya. Oleh karena itu, didalam Undang-undang yang berlaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain berdasarkan Lisensi. Maka dari itu setiap subyek hukum yang melaksanakan hak ekonomi atas karya intelektual yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sehingga Setiap subyek hukum yang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.

Sebagai bentuk dalam menggunakan hak ekonominya, para pencipta juga diberi hak eksklusif yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi pada Hak Cipta dapat diibaratkan dengan menyewakan barang, sehingga dalam hal ini tidak ada pengalihan haknamun hanya ada pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan Hak Cipta. Atas pemberian lisensi hak cipta tersebut, maka penciptaan akan mendapatkan pembayaran royalti, baik berupa uang ataupun barang.

Menurut Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, dijelaskan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Lisensi dapat diartikan juga sebagai suatu hak istimewa untuk melakukan suatu tindakan khusus dan pada lazimnya hak tersebut dapat ditarik kembali atas kehendak pemberi lisensi dan hal tersebut tidak dapat dialihkan.<sup>43</sup>

Lisensi pada umumnya terdapat beberapa unsur yang menurut Gunawan Widjaja dipilih sebagai berikut :<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> W.R Cornish, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trademarks and Allied Right*, Sweet and Maxwell, London, 1999, Hlm 919-920

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 12

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
2. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian.
3. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (tidak bersifat pengalihan hak)
4. Izin diberikan untuk hak yang telah mendapatkan perlindungan.
5. Izin tersebut ditentukan berdasarkan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan suatu izin. Tanpa adanya izin tersebut maka suatu tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang terlarang dan tidak sah artinya perbuatan tersebut telah melawan hukum. Lisensi dibidang HKI tidak hanya sekedar perbuatan atau tindakan pemberian izin saja, akan tetapi sesuatu hal yang dapat menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang berkaitan dengan perjanjian lisensi tersebut. Ketika para pihak telah saling berhubungan antara satu sama lainnya dan telah mengikatkan diri atas suatu perjanjian lisensi tersebut yang dapat mengakibatkan pesuatu perbuatan hukum.

Perjanjian Lisensi sebagai mana pada umumnya suatu perjanjian harus memenuhi “syarat-syarat sahnya perjanjian” seperti yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

### 2.6.2. Macam-Macam Lisensi

Bidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta tentang Lisensi dapat dikategorikan kedalam tiga (3) macam, yakni :<sup>45</sup>

1. Lisensi Sukarela (*Voluntary License*) adalah suatu cara pemegang HKI memilih atau memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi HKI kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk

---

<sup>45</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta Cetakan Ke-1*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm 180

mengeksplorasi. Lisensi merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak.

Contohnya adalah Perjanjian Lisensi antara PT MNC SKY VISION dengan PT Krista Rafi Nusantara untuk memanfaatkan konten siaran Premium Indovision yang dilakukan melalui perjanjian Keperdataan.

2. Lisensi Tidak Sukarela (*Nonvoluntary License*) adalah lisensi yang dibebankan melalui putusan pengadilan lazimnya terkait dengan kasus dimana pemilik atau pemegang HKI termaksud Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bertindak antikompetisi dengan cara mengeksplorasi haknya diluar eksploitasi normal.

Contohnya adalah Permasalahan kasus Magill menyangkut *Radio Telefis Eireann(RTE)* dan *Independent TV Publication (ITP)*.

3. Lisensi Wajib (*Compulsory License*) adalah lisensi yang diwajibkan dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang termaksud tata cara dan persyaratan pelaksanaannya. Lazimnya lisensi wajib dibebankan berdasarkan kepentingan umum dan merupakan pembatasan Hak Eksklusif pemilik atau pemegang HKI termaksud Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Contohnya adalah Penerbitan Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya.

### **2.6.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Lisensi**

Hak pemberi lisensi merupakan kewajiban bagi penerima lisensi sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemberi lisensi merupakan hak bagi penerima lisensi, sehingga hak dan kewajiban para pihak merupakan timbal balik antara keduanya.<sup>46</sup>

#### **a. Kewajiban pemberi lisensi**

1. Pemberi lisensi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan atau

---

<sup>46</sup> Al-Mizan, 2016, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Volume 12 Nomor 1, Hlm 253, diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 21.00

permintaan pencatatan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta;

2. Kewajiban untuk mengusahakan dan menjamin bahwa hak-hak yang dilisensikan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Pemberi lisensi harus menjamin hak-hak yang dilisensikan akan dapat dipergunakan oleh penerima lisensi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban pemberi lisensi untuk menyediakan “*specification*”, “*drawing*” dan informasi yang cukup dan diperlukan oleh penerima lisensi;
  3. Kewajiban menjaga hak-hak yang dilisensikan dalam keadaan baik. Pemberi lisensi dibidang *know-how*, misalnya berkewajiban untuk menjaga agar informasi mengenai *know how* yang dilisensikan adalah akurat dan terjaga kerahasiaannya;
  4. Jaminan (*warranty*). Pada beberapa perjanjian lisensi, pemberi lisensi biasanya akan mencantumkan “*no warranty clause*”. Dengan klusula ini, pemberi lisensi tidak memberikan suatu jaminan apapun kepada penerima lisensi, kecuali tentang apa-apa yang dengan cara jelas tersebut pada perjanjian lisensi.
- b. Kewajiban penerima lisensi
1. Kewajiban membayar royalty; Membayar royalty merupakan kewajiban utama dari penerima lisensi;
  2. Kewajiban lain; Penerima lisensi pada dasarnya dibebani kewajiban untuk menggunakan hak-hak yang diperolehnya dari perjanjian lisensi, namun apabila penerima lisensi setuju membayar suatu jumlah minimal royalty tertentu tanpa melihat apakah ia akan mempergunakan haknya atau tidak dalam hal *non eksklusive lisenche agreement*, penerima lisensi berkewajiban untuk:
    - a) Tidak melakukan sanggahan atas keabsahan hak yang dilisensikan;
    - b) Kewajiban untuk tidak melakukan kompetensi;
    - c) Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan;
    - d) Kewajiban menjaga kualitas dari suatu produk;

- e) Kewajiban untuk memenuhi dan mematuhi persyaratan-persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak pemberi lisensi
1. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui para pihak;
  2. Melaksanakan sendiri haknya kecuali diperjanjikan lain;
  3. Menuntut pembatalan perjanjian lisensi apabila penerima lisensi tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.
- d. Hak penerima lisensi
1. Melaksanakan lisensi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;
  2. Memberikan lisensi lebih lanjut pada pihak ketiga apabila diperjanjikan;
  3. Menuntut pembatalan lisensi apabila isi perjanjian lisensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  4. Mendapatkan informasi yang berhubungan dengan karya cipta yang dilisensikan, yang diperlukan oleh penerima lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut;
  5. Mendapatkan bantuan dari pemberi lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan karya cipta yang dilisensikan;
  6. Melakukan penggandaan dan pendistribusian hasil ciptaan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian lisensi;
  7. Melakukan permohonan pencatatan atas perjanjian lisensi;
  8. Melakukan upaya hukum atas segala pelanggaran terhadap karya cipta yang dilisensikan.

#### 2.6.4. Fungsi Lisensi

Lisensi memiliki fungsi sebagai akibat dari perjanjian lisensi yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi, terdiri dari :<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2006), Hlm 332

1. Pemilik HKI dapat menggunakan Hak Ciptanya untuk menciptakan suatu bentuk tambahan keuntungan berupa penghasilan dari pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.
2. Pengguna (*user*) selain pemilik HKI dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik HKI. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lisensi dan waralaba merupakan suatu bentuk aktivitas yang dapat memberikan kemajuan pada bidang kegiatan ekonomi dalam negeri. HKI dapat memiliki nilai lebih sebagai asset bisnis dan menjadi bagian penting di dalam bidang produksi dan industri jasa, akses menuju HKI seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.

Adanya lisensi yang di peroleh dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi, maka penerima lisensi dapat memakai produk dari pemberi lisensi secara aman dan legal. Sesuai dengan Pasal 83 ayat 3 UU Hak Cipta, bahwasanya dengan adanya lisensi dapat melindungi pemegang hak cipta/pemberi lisensi dari segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain karena telah menggunakan karya cipta pemegang hak cipta tanpa seizin dari pemegang hak cipta.

## BAB 4 PENUTUP


### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut, yaitu :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak siar Indovision atas penayangan siaran tanpa izin menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada 2 (dua) yaitu: bentuk perlindungan hukum secara preventif berupa pencatatan perjanjian lisensi oleh menteri berdasarkan penerapan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian perlindungan hukum secara represif berupa mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagai mana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Akibat hukum terhadap lembaga penyiaran berlangganan kabel atas penayangan siaran Indovision tanpa izin yakni, adanya akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta. Sehingga atas perbuatan menayangkan atau mendistribusikan konten siaran Premium Indovision tanpa izin tersebut menimbulkan suatu konsekuensi hukum yaitu suatu bentuk ganti rugi yang telah di atur dalam Pasal 96 ayat (1) UU Hak Cipta
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.NIAGA.SBY dalam memustuskan sengketa penayangan siaran Indovision tanpa izin tidak tepat. Karena hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alasan dari tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sehingga Gugatan tersebut dapat dikatakan mengandung cacat formil karena dianggap kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya Ditjen KI lebih mengupayakan lagi untuk lebih optimal dalam memberikan informasi kepada seluruh lembaga penyiaran yang berkaitan tentang pemegang lisensi hak siar suatu mata acara tertentu yang telah di daftarkan.
2. Hendaknya tergugat wajib terlebih dahulu memperoleh izin hak siar dari pemegang hak siar acara tertentu dengan cara melalui perjanjian lisensi.
3. Hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara, khususnya mengenai perkara perbuatan melawan hukum harus memperhatikan nilai-nilai dan rasa keadilan para pencari keadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashibly, 2016, "*Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Broadcasting Rights Berbasis Nilai Keadilan*", Yogyakarta: Genta Publishing
- Dyah, O. S. dan A'an, Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan Ke-1, Bandung : Alumni
- Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insane Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Jakarta: PSH UII
- M. Yahya Harahap, 2005 *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswi Hariyani, 2018, *Haki dan Warisan Budaya*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media
- Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
- OK Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan keempat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- , 2017, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ke-13
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Silke Lewinsky, 2004, *European Copyrights's Law*, Jerman: European Patent Office and Max Planck Institute,

Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dengan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni

Tomy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Garaha Ilmu

W.R Cornish, 1999, *Intellectual Property: Patent, Copyright, Trademarks and Allied Right*, London: Sweet and Maxwell

### **Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Jakarta

### **Jurnal/Artikel**

Al-Mizan, 2016, "*Perjanjian Lisensi di Indonesia*", Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Volume 12 Nomor 1, Hlm 253, diakses pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 21.00

L.M. Ivan Hidayat, Jurnal Ilmiah "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Karya Sinematografi menurut U NO.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", 2015, Fakultas Hukum : Universitas Mataram diakses pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 23.00 WIB

Retna Gumanti, “*Perjanjian Lisensi Di Indonesia*”, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016 diakses pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 23.00 WIB

Siti Hatikasari, 2018, “*Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem First to Annouce atas Karya Cipta*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 27 No. 2, Hlm 122, diakses pada tanggal 2 April 2020 pukul 19.32 WIB

### Internet

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual KI*, <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 01.00 WIB

Dessy Fatmawati, 2015, *Sejarah Dunia penyiaran Tv dan Radio*, [www.akademia.edu](http://www.akademia.edu), diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 01.15 WIB

Dea Chadiza Syafina, *Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja, melalui* <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada tanggal 8 Desember 2019 Pukul 01.30 WIB

F.W. Woolworth, 2015, *Forbe Quotes*, <https://www.forbes.com/quotes/2850/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 17.54 WIB

Heru, 2017, *Jenis-Jenis Penyiaran*, <https://pakarkomunikasi.com/jenis-jenis-penyiaran> diakses pada tanggal 8 Desember 2019 Pukul 00.00 WIB